

**PERAN SAKSI KORBAN DALAM PROSES
PEMBUKTIAN PERKARA PENCEMARAN NAMA
BAIK DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Oleh :

Muhamad Arham Alfian

201910115312



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PERAN SAKSI KORBAN DALAM PROSES
PEMBUKTIAN PERKARA PENCEMARAN NAMA
BAIK DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Oleh :

Muhamad Arham Alfian

201910115312



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Saksi Korban Dalam Proses
Pembuktian Perkara Pencemaran Nama
Baik Di Media Sosial

Nama Mahasiswa : Muhamad Arham Alfian

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115312

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 22 Juni 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Lusia Sulastri., S.H., M.H
NIDN. 0127117401

Zulkifli Ismail, S.H.,M.H
NIDN. 0324037202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Saksi Korban Dalam Proses
Pembuktian Perkara Pencemaran Nama
Baik Di Media Sosial

Nama Mahasiswa : Muhamad Arham Alfian

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115312

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2023

Jakarta, 26 Juni 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: **Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.**
NIDN. 0127117401

Penguji I

: **Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.**
NIDN. 0428027702

Penguji II

: **Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.**
NIDN. 0308018202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Arham Alfian

NPM : 201910115312

TTL : Jakarta 12, April 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Peran Saksi Korban dalam Proses Pembuktian perkara pencemaran nama baik di media sosial*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 26 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhamad Arham Alfian

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Arham Alfian
NPM : 201910115312
TTL : Jakarta, 12 April 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*NonExclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERAN SAKSI KORBAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



Muhamad Arham Alfian

ABSTRAK

Muhamad Arham Alfian. 201910115312. *Peran Saksi Korban dalam Proses Pembuktian perkara pencemaran nama baik di media sosial.*

Kedudukan saksi dalam proses pembuktian pada perkara pidana sangatlah penting, hal ini karena dalam hukum pidana saksi merupakan alat bukti utama, dimana hadir atau tidaknya saksi sangat berpengaruh terhadap hasil dari proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. seperti yang terjadi dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial pada perkara nomor 853/Pid.Sus/2022/PN Srg dan perkara nomor 126/Pid.Sus/2019/Pn.Pbr.

Kedua perkara tersebut saksi korban tidak hadir untuk memberikan keterangan di Pengadilan, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut membebaskan pelaku dengan pertimbangan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tindak pidana yang dilakukan para pelaku. Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini untuk dapat melihat bagaimana peran dari saksi korban dalam proses pembuktian perkara pencemaran nama baik di media sosial. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.

Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kehadiran saksi korban dalam proses pembuktian perkara pidana sangatlah penting mengingat bahwa dalam hukum pidana saksi merupakan alat bukti utama, apalagi terhadap saksi yang berstatus sebagai saksi korban, sehingga kehadirannya sangat menentukan hasil dari proses penegakan hukum terhadap pelakunya. Akan tetapi dalam pembuktian perkara pencemaran nama baik di media sosial masih memiliki hambatan dimana hal ini karena perkara pencemaran nama baik di media sosial yang merupakan kejahatan *cyber* membuat saksi dalam perkara tersebut sangatlah minim, dan juga karena kejahatan *cyber* masih tergolong baru sehingga masih banyak penegak hukum yang belum memahami terkait kejahatan *cyber*.

Kata Kunci : Saksi, Pencemaran Nama Baik, ITE.

ABSTRACT

Muhamad Arham Alfian. 201910115312. *The Role of Victim Witnesses in the Proof of Defamation Cases on Social Media.*

The position of witnesses in the process of proving in criminal cases is very important, this is because in criminal law witnesses are the main means of evidence, where the presence or absence of witnesses greatly influences the outcome of the law enforcement process against perpetrators of criminal acts. as happened in the criminal case of violating good name on social media in case number 853/Pid.Sus/2022/PN Srg and case number 126/Pid.Sus/2019/Pn.Pbr.

In both cases, the victim-witness was not present to provide testimony at the Court, so that the Panel of Judges who assessed and tried the case determined the perpetrators with the consideration that the Public Prosecutor could not commit the crime committed by the perpetrators. The purpose of the research in writing this thesis is to be able to see how the role of the witness-victim in the process of proving a case of defamation on social media. The research method used is normative legal research conducted by studying library materials.

The results of the research conducted found that the presence of victim witnesses in the process of proving criminal cases is very important considering that in criminal law witnesses are the main means of evidence, especially against witnesses who have the status of victim witnesses, so that their presence determines the outcome of the law enforcement process against the perpetrators. However, in proving defamation cases on social media there are still obstacles where this is because cases of defamation on social media which are cyber crimes make witnesses in the case very minimal, and also because cyber crime is still relatively new so there are still many law enforcers who do not understand related to cyber crime.

Keywords : *Witness, Defamation, ITE.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu meski dengan melalui perjuangan berliku, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Karya tulis ini Penulis memilih judul: Peran Saksi Korban Dalam Proses Pembuktian Perkara Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yth. Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, Drs, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Yth. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Yth. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Yth. Ibu Dr. Lusia Sulastri. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya serta memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Yth. Bapak Zulkifli Ismail, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing teknis yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah pada buku pedoman penulisan skripsi yang terdapat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran;
7. Kedua orang tua saya, Ibu Maysyaroh yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan nyawanya, dan telah membesarkan saya dengan cinta dan kasih sayang sepanjang jalan. Serta Bapak Ofi Saefullah yang telah menginspirasi saya, dan telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan;
8. Oma saya Ibu Hj Darti Suryanah, dan Pak De saya, Bapak Dr. Ahmad Basarah, yang selalu mendukung saya dalam menempuh pendidikan;
9. Adik saya, Athif Dhaifullah yang telah mendukung dan memotivasi saya untuk terus belajar;
10. Seluruh sahabat terbaik saya di kelas B Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Angkatan 2019, khususnya Noval Hadi Purnama, S.H. yang selalu membimbing saya, dan Lius Simarmata yang selalu mendukung saya dalam menjalani perkuliahan;
11. Rekan-rekan Rafli Batara, S.H., Josua Harefa, S.H. yang selalu membantu dan mendukung saya;
12. Rekan-rekan anggota JustRide, Noval, Fadhil, Yerico, Terry, Lius, Daviq, yang selalu membantu dan mendukung saya;
13. Rekan-rekan KKN kelompok 1 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2022,


Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang dapat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Jakarta, 26 Juni 2023

Penulis,



Muhamad Arham Alfian



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.5. Kerangka Konseptual.....	9
1.6. Kerangka Teoretis.....	10
1.7. Kerangka Pemikiran	13
1.8. Penelitian Terdahulu.....	14
1.9. Metode Penelitian	19
1.10. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1. Tinjauan Tentang Saksi	23
2.1.1. Pengertian Saksi Dalam Hukum Pidana	24

2.1.2.	Dasar Hukum Saksi	24
2.2.	Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	25
2.2.1.	Pengertian Pembuktian Hukum Acara Pidana.....	29
2.3.	Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik	31
2.3.1.	Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	31
2.3.2.	Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik.....	38
2.4.	Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	41
2.4.1.	Pengertian Media Sosial	41
2.4.2.	Sejarah Perkembangan Media Sosial.....	41

**BAB III PENEGAKAN HUKUM PADA PERKARA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK..... 45**

3.1.	Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial	45
3.1.1.	Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Nikita Mirzani	45
3.1.2.	Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Abdul Somad.....	48
3.2.	Sanksi Pelaku Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	50

**BAB IV PERAN SAKSI KORBAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL 53**

4.1.	Peran Saksi Korban Dalam Proses Pembuktian Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	53
4.1.1.	Kedudukan Saksi Korban Dalam Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial	53
4.1.2.	Peran Saksi Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Pada Kasus Nikita Mirzani Dan Joni Boy	58
4.1.3.	Analisis Peran Saksi Korban Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Pada Kasus Nikita Mirzani Dan Kasus Joni Boy.....	62

4.2.	Hambatan Dalam Pelaksanaan Proses Pembuktian Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.....	67
4.2.1.	Minimnya Saksi Sebagai Salah Satu Penghambat Proses Pembuktian Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.....	68
4.2.2.	Faktor Kemampuan Para Penegak Hukum Dalam Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Menangani Tindak Pidana <i>Cyber</i> Dari Penegak Hukum.....	69
BAB V PENUTUP.....		71
5.1.	Simpulan.....	71
5.2.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....		73
LAMPIRAN.....		75



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti Dan Keterangan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung



MOTTO

KONSISTEN ADALAH KOENTJI KESUKSESAN

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan dari penulis untuk :

1. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam setiap langkah dan perjuangan yang saya lalui
2. Teman-teman yang selalu mendukung saya dalam menjalani perkuliahan
3. Dosen dan tenaga pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah ikhlas dalam memberikan segala ilmunya